



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-319 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN  
MODAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 229 Tahun 2024 Hal Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2202/M.SM.01.00/2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04009/R-AK.02.03/SD/K/2025 Hal Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian/Inpassing;
- b. bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Melalui Penyesuaian dengan nama sebagai berikut:

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama               | : Yunita Eka Lestari, S.E.                                          |
| NIP                | : 19930624 201902 2 009                                             |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata Muda Tk.I/III.b                                            |
| TMT Kepangkatan    | : 1 April 2023                                                      |
| Jabatan Lama       | : Analis Kerjasama dan Permodalan                                   |
| Jabatan Baru       | : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama                        |
| Unit Kerja         | : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur |
| Angka Kredit       | : 68 (enam puluh delapan)                                           |

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Umum sampai dengan diterbitkannya Peraturan perundang-undangan tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Juni 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

